

**TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI
PROVINSI SULAWESI BARAT (ANALISIS PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA PEMILU DI SULAWESI BARAT
NOMOR 45/PID.SUS/2017/PN.POL)**



**SKRIPSI INI DI AJUKAN SEBAGAI SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH

MATIUS. M

NIM : 4513060017

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Prokram Studi Ilmu-Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Nomor **A. 435/FH/UNIBOS/VIII/2017** tanggal **23 Agustus 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, **Senin 10 Oktober 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Matius. M** dengan Nomor Pokok Mahasiswa **4513060017** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H** selaku pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

Sekretaris



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

Tim Penguji

Ketua **1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H.**

(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.

(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

(.....)

4. Dr. Abd Haris Hamid, S.H.,M.H.

(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa:

Nama : Matius. M
NIM : 4513060017
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No. Pendaftaran : 14/Pid/FH/Unibos/III/2017

Tgl. Persetujuan Ujian : 9 Maret 2017

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA SULAWESI
BARAT NO. 45/PID.SUS/2017/PN.POL.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar


UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS HUKUM
Dekan Fakultas Hukum
Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MATIUS. M
Nomor Pokok : 4513060017
Progran Studi : ILMU HUKUM
No. Pendaftaran Judul : 14/Pid/FH/Unibos/III/2017
Tgl. Pendaftaran Skripsi : 9 Maret 2017
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA SULAWESI
BARAT NO. 45/PID.SUS/2017/PN.POL.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar mei 2017

Pembimbing I

Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH

Pembimbing II

Hj. Siti Zubaidah, SH., MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, atas rasa syukur yang senantiasa Penulis rasakan dalam kehidupan penulis setiap hari di muka bumi ini. Terima kasih banyak Ya Tuhan Yesus untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang engkau titipkan, dan pada kesempatan yang engkau berikan kepadaku untuk menyelesaikan kuliahku hingga penyusunan tugas skripsi ini dengan judul: **“TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (ANALISIS PUTUSAN PERKARA SULAWESI BARAT NO. 45/PID.SUS/2017/PN.POL.”**

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulisan ini tidak akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, smoga kesemuanya itu Tuhan memberikan balasan yang setimpal kepada mereka memberikan kesehatan selalu dan rejekinya ditambahkan Tuhan. Penulis mengucapkan sekali lagi Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. HM. Saleh Pallu. M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan selaku dewan penguji Penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi kebaikan penulis dan kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H. Selaku Penasehat Akademik dan selaku pembimbing II yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat bernilai bagi penulis selama

perkuliahan.

4. Bapak Prof. Marwan Mas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang dengan sabar banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis di dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Basri Oner S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi kebaikan penulis dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Kakanda Sumarlin, Pak Patta, Ibu Pia yang selalu dengan sabar mengurus berkas-berkas Penulis.
7. Guru Besar, Dosen, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu.
8. Bapak Adnan Sagita, S.H.,M.HUM selaku hakim Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang telah meluangkan waktunya Untuk Wawancara
9. Ibu Hamsirah Halim, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum yang Telah Meluangkan Waktunya Untuk Wawancara
10. Bapak Hamsa H.S.E. S.H selaku Panitera yang telah meluangkan waktunya memberikan data hasil Putusan Tindak Pidana Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat.
11. Kepada seluruh Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, terima kasih atas persahabatan kalian telah memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis.
12. Orang Tua serta Kakak-Kakak dan Adik-Adik Penulis serta seluruh keluarga yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya sebagai orang Tua


dan Kakak-Kakak serta Adik-Adik maupun Keluarga terkasih, yang memberikan Doa luar biasa dan suntikan-suntikan semangat, Nilai-nilai hidup yang sangat berarti bagi Penulis dalam mengarungi hidup kedepannya.

13. Segenap Keluarga PMKO, GMKI, IKBPU, RESIMEN MAHASISWA, dan masih banyak lainnya penulis tidak sempat sebut yang selama ini selalu memberikan motivasi serta ilmu dalam berorganisasi.
14. Dan seluruh Civitas yang belum Penulis sebut yang selalu memberikan dukungan dalam menuntut ilmu.

Akhir kata, datangnya saran yang membangun bagi Penulis adalah hal yang senantiasa dinantikan guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Namun, demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi semua pihak terutama pembaca, Terima Kasih.

Makassar Juli 2017

Penulis



Matius. M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBIN.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	10
2.2. Asas Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	12
2.3. Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	14
2.4. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah	18
a. Pengertian Tindak Pidana.....	18
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
d. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.....	26

2.5. Sanksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Diatur Dalam KUHP Dan UU No. 10 Tahun 2016.....	28
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
3.1. Duduk Perkara.....	39
3.2. Dakwaan.....	40
3.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	41
3.4. Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN/Pol.....	41
3.5. Upaya Jaksa Penuntut Umum Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyuapan Pemilihan Gubernur Pada Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN /Pol.	42
3.6. Upaya Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon.....	46
BAB 4 PENUTUP.....	49
a. Simpulan.....	49
b. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pasal 1 ayat (3) Amandemen IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain UUD NRI 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan Pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.

UUD NRI 1945 adalah salah satu undang-undang yang mengatur pelaksanaan tentang pesta demokrasi, dimana undang-undang ini memberikan tujuan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman adil dan jujur. Tujuan di bentuknya Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara hukum, dimana semua penyelenggara pemerintahan dilandaskan pada hukum, seperti pemilihan kepala daerah yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Disingkat UU Pilkada). Dimana warga yang menggunakan hak pilih akan memilih secara langsung pasangan calon kepala daerah. Begitu pentingnya suara dari warga, maka para pasangan calon berusaha sedemikian rupa mencari simpatisan dari warga untuk mendapatkan suaranya, agar dapat terpilih menjadi kepala daerah. Berbagai upaya tersebut dilakukan pasangan calon untuk menarik perhatian dari warga, namun banyak juga warga yang berpikir untuk memilih pasangan calon yang dianggap layak untuk menjadi calon kepala daerah untuk mementingkan kepentingan masa depan rakyat tanpa adanya pemberian uang dari tim pasangan calon.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, satu suara dari warga sudah sangat berarti untuk setiap pasangan calon, sehingga setiap pasangan calon berusaha semampu mungkin untuk mencari simpati dari warga. Tak lepas dari itu dengan begitu pentingnya suara dari warga, maka para calon mencari berbagai cara untuk mendapatkan suara dari rakyat dengan tanpa mentaati peraturan yang ada. Setiap pasangan calon melakukan strategi yang berbeda-beda untuk menarik perhatian dari warga, agar warga dapat memberikan hak pilihnya.

Undang-Undang Pilkada telah mengatur asas-asas dalam melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dimana asas-asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam Pasal 2 UU Pilkada, dijelaskan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil. Namun masih banyak pasangan calon tidak mentaati asas-asas tersebut. Hal tersebut ditenggarai dengan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran yang bersifat pidana.

Sulawesi Barat termasuk salah satu provinsi yang mengadakan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah dilaksanakan diberbagai kabupaten/kota seperti di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene dan tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Barat pada tanggal 15 februari 2017, disejumlah Kabupaten dan kota dengan secara serentak dilaksanakan. Dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut telah terjadi pelanggaran tindak pidana yang berupa penyusunan atau *money politic* yang di beritakan oleh *Tribunnews.com* pada tanggal 18 februari 2017 di Sulawesi Barat, dimana salah satu tim pasangan calon melakukan tindak pidana.

Pemilihan yang dilakukan secara serentak berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah ketika setiap pasangan calon mentaati asas tersebut untuk menghindari adanya pelanggaran. Dengan demikian penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara serentak diberbagai Provinsi/Kabupaten dan Kota secara umum khususnya di Sulawesi Barat bolehdikata belum sepenuhnya mencapai hasil yang jujur dan adil, karena masih banyak kejanggalan-kejanggalan didalamnya terutama terjadinya *money politic* dalam melakukan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan profesionalisme.

Hal tersebut mengundang pro dan kontra di Sulawesi Barat dimana ada salah satu pasangan calon yang terlibat melakukan tindak pidana *money politic* di diberbagai tempat di daerah Kabupaten Mamasa. Untuk itu, dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara serentak, didalamnya banyak terjadi politik uang yang ikut merwanai acara pesta demokrasi yang berlangsung di Sulawesi Barat.

Money Politic banyak membawa dampak pengaruh besar dalam adanya perpolitikan nasional, serta dalam proses yang terjadi dalam pesta demokrasi di masa sekarang ini. Seperti pembangunan wilayah, maka pembangunan didaerah tidak semaksimal mungkin dengan apa yang diharapkan masyarakat dalam wilayah tersebut, mengapa karena ketika salah satu calon memberikan imbalan kepada warga maka otomatis pembangunan di lingkup warga tersebut akan tidak terpedulikan karena para pasangan calon akan berpikir bahwa bagiannya sudah di berikan duluan. Hal inilah yang memicu timbulnya banyak pertanyaan di daerah nanti ketika pembangunnan sudah tidak ada atau di perhatikan oleh pasangan calon yang akan terpilih sebagai pemimpin kepala daerah nantinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakun penelitian hukum dengan judul sebagai berikut: **“Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepla Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilukada Di Sulawesi Barat No. 45/Pid.Sus/2017/PN.Pol”**

1.2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis merumuskan

beberapa masalah untuk dibahas, yaitu:

a. Bagaimanakah Upaya Jaksa Penuntut Umum Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyuapan Pemilihan Gubernur Pada Putusan No.45/Pid.Sus/2017/PN.Pol?

b. Bagaimanakah Upaya Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon?.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya jaksa penuntut uum membuktikan unsur-unsur tindak pidana penyuapan pemilihan gubernur pada putusan no.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum dalam penanganan tindak pidana yang di lakukan Tim Pasangan Calon.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya terhadap Unsur-unsur tindak pidana pemilu.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi dan Lembaga-

lembaga lainya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dari pemilihan Kepala daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

1.4. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivistic. yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Menurut Peter Mahmud Marzuki (1972 :16) penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagaimana dengan diterbitkannya UU Pilkada. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Pemilukada.

b. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan, yang berkaitan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka dilakukan penelitian di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi barat, karena didaerah tersebut melaksanakan pemilihan kepala daerah dan ditenggarai terjadinya *money politic*.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitianLangsung

terhadap pihak terkait dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan atau dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

Mengacu pada uraian diatas maka penulis memilih bahan primer dan sekunder maupun tersier untuk memperoleh data penelitian yaitu:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b. data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka, yang terdiri dari:

- 1) Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

7) P.A.F. Lamintang, 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.

8) Mulyati Pawennei, 2015. Hukum Pidana Indonesia

c. Tehnik Pengumpulan Data

Data lapangan diperoleh melalui:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tanya jawab dengan Penyidik Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawasan Pemilu dan Masyarakat di Profinsi Sulawesi Barat untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

b. Observasi

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian.

c. Angket

Data yang diperoleh melalui pembuatan pertanyaan secara tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.

d. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan diskriptif-analitis, yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penulis akan menjabarkan gambaran penanganan tindak pidana pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2017 di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat yang diikuti wawancara langsung kepada ketua Panwaslu guna mendukung data yang diperlukan dalam penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Dimana pemilihan umum kepala daerah dapat diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga sampai saat ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dikenal dengan istilah Pilukada yang secara langsung. Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih oleh rakyat secara efektif (Sumarno, 2005:131).

Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dalam UUD NRI 1945 BAB VIIB tentang Pemilihan Umum, memang tidak pernah menyebut mengenai pilukada. Dalam Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dengan demikian, pengaturan Pemilu sebaiknya didasarkan atas pemahaman yang ada kaitan dengan pasal-pasal yang berlaku dalam UUD NRI 1945. Selain itu secara materil, Pemilu langsung memang tidak berbeda dengan Pemilu baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya.

Menurut (Ramlan, 2005:181-182) Pemilihan umum diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Bagi negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Ali Moertopo, (1998:17) pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Menurut Suryo Untoro, (2001) “Bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang

duduk dalam badan perwakilan rakyat, yakni DPR, DPRD, Tingkat I dan Tingkat II.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut asas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarkan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Menurut Suharizal (2011:28) maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga dilaksanakan dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Maka pengertian dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan sama dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seperti tercantum dalam BAB VII B tentang Pemilihan Umum pada Pasal 22E UUD NRI 1945.

2.2. Asas Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu tujuan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi

pemegang kekuasaan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adanya pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu :

- a. *Mandiri*, yaitu dalam setiap penyelenggaraan pemilihan seseorang harus mampu menentukan keputusan tanpa bergantung pada orang lain.
- b. *Jujur*, yaitu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum atau penyelenggara, pelaksana, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, pengawas, dan pemantau termasuk pemilih serta semua pihak yang
- c. terlibat harus bersikap dan bertindak jujur dalam pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. *Adil*, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.
- e. *Kepastian Hukum*, yaitu dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum di negara.
- f. *Tertib* yaitu sebagai landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan pemilihan umum.
- g. *Kepentingan umum*, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang efisien dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu.
- h. *Keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemilu dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- i. *Proporsionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggara pemilu.
- j. *Profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai keefektivan dalam penyelenggaraan pemilu.
- k. *Akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pandangan “penulis” mengenai penjelasan dari asas-asas dalam melaksanakan pesta demokrasi, jika dianalisa dari asas-asas tersebut diatas maka pemilihan kepala daerah sudah seharusnya berjalan sesuai dengan keinginan

Bangsa dan Negara untuk terselenggaranya pemilu yang relevan dalam pilkada. Dari asas-asas diatas ada berapa asas yang sangat penting harus dimaknai dan diperhatikan bahkan ditaati dalam pemilihan kepala daerah terutamanya asas jujur adil dan mandiri, artinya bahwa jika dalam melaksanakan pemilihan, setiap pasangan calon harus mentaati asas tersebut.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan pilkada sangat tidak perlu diragukan lagi terjadi tindak pidana pemilu karena sudah ada asas yang membekali setiap pasangan calon atau warga yang ingin melakukan pemilihan untuk bersifat yang adil dan jujur dalam penyelenggaraan pilkada. Dimana penyelenggaran pemilu ini, menurut penulis tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di masa depan..
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

2.3. Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sistem pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur perubahan suara ke kursi di parlemen. Dinegara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil

pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem Pemilu dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :

Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* hal 461.

- 1) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- 2) *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakilnya; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil yaitu distrik pemilihan memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar suara terbanyak. Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar yaitu daerah pemilihan memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis, yang biasanya disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup memperoleh satu kursi dalam parlemen. Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu.

“Dari uraian diatas menurut penulis keuntungan dan kelemahan dalam kedua

sistem ini” yaitu:

1) Sistem Distrik

- Keuntungan Sistem Distrik

- a. Sistem ini lebih mendorong ke arah partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam sistem distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilu.
- b. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Lagi pula kedudukannya terhadap pimpinan partainya akan lebih independen, karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai. Sekalipun demikian, ia tidak lepas sama sekali dari disiplin partai, sebab dukungan serta fasilitas partai diperlukannya lebih baik untuk nominasi maupun kampanye.

- Kelemahan Sistem Distrik

- a. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik.
- b. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau

terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.

2) Sistem Proporsional

- Keuntungan Sistem Proporsional

- a. Sistem proporsional dianggap lebih tepat, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
- b. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis, karena lebih mudah, yaitu antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen, rasa keadilan masyarakat sedikit banyak terpenuhi.

- Kelemahan Sistem Proporsional

- a. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dari memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai.
- b. Sistem ini mempermudah partai, Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang . jadi, kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.

Sistem pemilu berbeda-beda tergantung dari sudut mana pandangan

ditujukan kepada rakyat. Salah satu fungsi utama pemilu dalam negara demokratis tidak lain adalah dalam menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional maka diperlukannya penyempurnaan sistem pemilu yang terkait dengan sistem kepartaian serta sistem penyelenggaraan pemilu. Hal ini amat menentukan terwujud tidaknya asas *luber dan jurdil* dalam pemilu. Selama ini yang dianggap sebagai pelanggaran pemilu masih cenderung bersifat formal sehingga tidak dapat menjangkau tindakan-tindakan yang melanggar etika.

2.4. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Pengertian Umum Tindak pidana

Berbicara tentang hukum pidana tidak terlepas dari berbagai masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan, dan pidana, serta korban. Penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.

Menurut P.A.F Lamintang, (2014:179) :Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan *atau een geldelte van de werkelijkheid* sedang *starfbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan atau tindakan.

Secara doktrinal, di antara para hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang pengertian dan unsur-unsur pidana, sebagian ahli hukum menganut pandangan monistis yang tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Dan sebagian yang lain menganut pandangan dualistis yang memisahkan *criminal*

act dan *criminal responsibility*.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, (1987:hal 54) Asas-asas Hukum Pidana yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

Beberapa pendapat para pakar hukum tentang *starfbaarfeit* yakni;

- 1) Menurut Simon, (1992:89) *starfbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Menurut Wirjono Prodjodikoro, (2003: 215) tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
- 3) Van Hattum, (1973: 342) berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindak tersebut. Menurut beliau, perkataan "*starfbaar*" itu berarti mempunyai arti sebagai "pantas untuk dihukum", sehingga perkataan *starfbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam KUHP itu secara jelas haruslah diartikan sebagai suatu "tindakan", yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam UU Pilkada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dasar

pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah adanya tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana tentang pemilihan dalam UUD 1945 dimana pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No.10 tahun 2008 telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur dalam Bab XXI, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 300. Adapun pengelompokan jenis-jenis tindak pidana pemilu dalam undang-undang *tersebut adalah sebagai berikut:*

Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota (pasal 260-268). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merintang orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 260).
2. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain dalam pengisian daftar pemilih (Pasal 261).
3. Mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih (Pasal 262)
4. Petugas PPS/PLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih (Pasal 263)
5. Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam hal pemutakhiran data pemilih yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih (Pasal 264)
6. Penyipuan (Pasal 265)
7. Mengaku sebagai orang lain (Pasal 266)
8. Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu (Pasal 267)

9. Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislative (Pasal 268).

Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye (pasal 269-282).

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye luar jadwal KPU (Pasal 269)
2. Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu (Pasal 270)
3. Pelaksana kampanye yang melanggar (Pasal 271)
4. Pejabat Negara yang melanggar pelaksanaan kampanye (Pasal 272)
5. Pelanggaran yang dilakukan anggota PNS, TNI/POLRI dan pernagkat desa dalam pelaksanaan kampanye (Pasal 273)
6. Melaksanakan kampanye dengan menjanjikan atau memberikan uang dan imbalan lain (Pasal 274)
7. Anggota KPU yang melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu (Pasal 275)
8. Memberi atau menerima dana kampanye yang melebihi batas yang ditentukan (Pasal 276)
9. Menerima dana kampanye dari pihak asing atau pihak yang tidak jelas identitasnya (Pasal 277)
10. Menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye pemilu (Pasal 278)

Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara (pasal 283-287, pasal 289-292, dan pasal 294-295).

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketua KPU yang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 283)
2. Perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU (Pasal 284)
3. Perusahaan yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara (Pasal 285)

4. Menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya saat pemungutan suara (Pasal 286)
5. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat pemungutan suara (Pasal 287)
6. Mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemungutan suara (Pasal 289)
7. Memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda (Pasal 290)
8. Menggagalkan pemungutan suara (Pasal 291)
9. Majikan/atasan yang menghalangi seorang pekerja untuk memberikan suaranya (Pasal 292)
10. KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih (Pasal 294)
11. Petugas pembantu pemilih yang memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain (Pasal 295)

Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tambahan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara (pasal 288, 293, dan pasal 296-311). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyebabkan peserta pemilu mendapatkan tambahan atau berkurangnya perolehan suara (Pasal 288)
2. Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel (Pasal 293)
3. Anggota KPU tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS padahal dalam persyaratan untuk pemungutan suara ulang terpenuhi (Pasal 296)
4. Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang sudah tersegel (Pasal 297)
5. Mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara (Pasal 298)
6. Anggota KPU yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertikat penghitungan suara (Pasal 299)
7. Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil

b. Jenis-Jenis Dalam Tindak Pidana

Menurut van Hamel, (P.A.F. Lamintang, 2014:209) pembagian tindak

pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut “*rechtsdelicten*” dan “*wetsdelicten*”. Yang dimaksud dengan “*rechtsdelicten*” adalah delik-delik yang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu “kejahatan” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai yang terlarang didalam undang-undang, karena delik-delik semacam itu adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*wetsdelicten*” itu adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut dalam KUHP buku kedua memuat delik-delik yang disebut kejahatan, dan dalam buku ketiga delik-delik yang disebut pelanggaran. Pembagian delik pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi buku kedua dan buku ketiga melainkan juga merupakan dasar bagi keseluruhan sistem hukum pidana sebagai keseluruhan.

Percobaan melakukan kejahatan merupakan tindak pidana, untuk pelanggaran pada umumnya bukan merupakan tindak pidana. Membantu kejahatan merupakan tindak pidana sedangkan membantu melakukan pelanggaran bukan merupakan tindak pidana. Dan tindak pidana yang mungkin dimuat dalam

peraturan legislatif di daerah otonom semuanya masuk pelanggaran.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana sebagai berikut, van Hamel, (P.A.F. Lamintang, 2014:211-213):

- a. Delik Formal dan Delik Materil
 - 1) Delik formal atau *formeel delict* adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
 - 2) Delik material atau *materiel delict* adalah delik baru dianggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang dliarang dan diancam oleh hukuman dengan undang-undang.
- b. Delik *commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per ommissionis commisa*
 - 1) Delik *commissionis*: delik-delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam undang-undang, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - 2) Delik *ommissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang
 - 3) Delik *commissions per ommissionis commisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dua delik *commissionis*), akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Yang dimaksudkan disini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Untuk itu harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari unsur. Unsur adalah semua syarat-syarat yang harus

Dipenuhi bagi suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang melawan/melanggar hukum. Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi :

- a. Perbuatan,

b. perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asa legalitas) merupakan perbuatan melawan hukum,

c. bernilai atau patut dipidana.

Sedangkan menurut Van Bemelen, (P.A.F Lamintang, 2014:197) Unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Lain lagi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dipandang secara monistis dan dualistis, Simons, (Mulyati pawennei, 2015:12-13) dalam pandangan monistis,

Menurut Beliau tindak pidana memuat beberapa unsur, yakni :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab;

Menurut Pompe (Mulyati pawennei, 2015:15) dalam pandangan dualistis, maka terjadinya tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat material, terkait dengan diikutkannya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negative).

Menurut Lamintang, (2014:192) yang dimaksud unsur-unsur subyektif itu yaitu:

unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang, (2014:192) unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte read* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Di dalam pasal-pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*) seperti di dalam pasal 362 tentang pencurian itu sendiri. Namun disamping itu ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam pasal-pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/tindak pidana. Misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar. Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam pasal 308 KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi.

4. Pengertian tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat berapa pasal yang substansinya adalah Tindak Pidana Pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu. Menurut Sintong Silaban, (1992:48-53 misalnya ketika memberi pengertian Tindak Pidana Pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum kemudian menerapkannya dalam kaitannya

dengan Pemilu. UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat juga istilah Tindak Pidana Pemilu, namun tidak ada satupun pasal yang memberikan definisi apa itu Tindak Pidana Pemilu. Berbeda dengan KUHP pelanggaran dalam KUHP menggunakan hukum secara singkat dan kejahatan dalam KUHP dengan hukum acara biasa.

Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undang-undang Nomor 1Tahun 2015 maupun dalam UU Pilkada, tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana. Padahal dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi dalam ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.

Pengertian tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.

Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso, (1987: 148) ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam pembelian perlengkapan pemilu.

2.5. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Diatur Dalam KUHP Dan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 20016

a. Sanksi-Sanksi Dalam UU Pilkada.

Pasal 177A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Jika dianalisa dari pasal 177A ini, jelas mengatur tentang larangan bagi siapapun yang ingin melakukan tindak pidana, memalsukan data baik data dari tim pasangan calon maupun bagi warga yang ingin melakukan pemilihan. Darai pasal 177A ini, jika dilihat dari berbagai sudut pandang pesta demokrasi masih sering terjadi pemalsuaan dokumen. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh pihak yang berwenang dalam mengawal jalanya pemilu agar tidak terjadi hal yang demikian, karena jika terjadi pemalsuan dokumen bisa dikenakan kurungan penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit 12 juta atau paling banyak 72 juta.

Pasal 178B

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling

sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Menurut analisa “penulis” dari pasal 178B ini, dimana pasal ini sudah sangat jelas mengatur tentang larangan untuk memberikan suara lebih dari satu kali pada saat diadakan pemilihan. Namun jika melihat pemiliha sebelumnya kemungkinan besar ada seseorang tidak mentaati aturan tersebut karena pada saat penghitungan rekapitulasi suara biasa terjadi lebih suara dari suara dari daftar pemili yang sudah terdaftar, itu berarti bahwa pada saat diadakan pemilihan ada yang melanggar aturan tersebut.

Pasal 178C

- (1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Menurut analisa “penulis” bahwa pasal 187C menjelaskan tentang larangan bagi orang yang tidak berhak memili memberikan suaranya lebih dari satu kali. Jika diamati dari setiap pemilihan banyak orang sering berupaya mencari cara untuk bisa ikut dalam pemilihan walaupun tidak terdaftar dan berhak memilih. Dengan

demikian, maka hal inilah yang harus diawasi ketat oleh pihak keamanan atau pihak yang mengawasi jalanya pemilu.

Pasal 178E

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Dalam pasal 178E ini menjelaskan tentang larangan untuk memberikan keterangan yang tidak benar, jika dianalisa dari pasal tersebut diatas maka hal inilah yang sering terjadi pada saat pemungutan suara kebanyakan orang sering berupaya memberikan keterangan palsu, merusak dan menghilangkan hasil pemungutan suara. Jika dianalisa lebih dalam bahwa pasal ini sangat seharusnya diwaspadai oleh pihak yang berwenang atau pihak yang bertugas mengawasi jalanya pemilihan, agar tidak terjadi hal yang demikian seperti yang dilarang dalam pasal 178E ini.

Pasal 182A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Menurut pandangan “penulis” dari pasal 182A ini sangat jelas mengatur larangan menggunakan kekerasan pada saat melakukan pemilihan, namun jika dianalisis dari setiap pelaksanaan pesta demokrasi masih sering terjadi kekerasan. Dengan demikian untuk lebih efektifnya pelaksanaan pemilu harus dicegah dengan tegas agar tidak terjadi kekerasan didalamnya.

Pasal 187A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai suatu imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut pandangan penulis dari pesta demokrasi sebelumnya yang paling sering terjadi adalah *money politic*, jika dianalisa dari pasal 187A ini sudah sangat jelas mengatur dan melarang setiap orang untuk memberikan imbalan atau menjanjikan sesuatu baik berupa benda maupun yang lainnya. Namun demikian masih banyak tim pasangan calon yang tidak mentaati larangan tersebut, hal inilah yang harus diwaspadai oleh pihak kepolisian atau pihak penyelenggara pemilu agar tidak terjadi perbuatan tindak pidana pemilu.

Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187B ini sangat jelas melarang bagi anggota partai politik untuk menerima imbalan baik dalam bentuk apapun demi efektifnya pencalonan, namun jika dianalisa dari sebelumnya masih banyak partai politik yang tidak mentaati aturan tersebut demi untuk terpilihnya pasangan calon yang didukung. Dengan demikian maka hal inilah yang harus dicegah dengan ketat agar asas dalam pemilihan tercapai yaitu terutamanya asas yang jujur dan adil.

Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam pasal 187C ini membahas tentang larangan bagi orang atau lembaga yang terbukti memberikan imbalan dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian jika dianalisa pasal ini sudah sangat jelas melarang seseorang atau lembaga memberikan imbalan pada saat pencalonan. Namun dengan melihat pesda demokrasi masih sering timbul pemberian imbalan saat

diadakan pencalonan, agar calon tersebut terpilih menjadi calon kandidat untuk dipilih oleh warga, pada hal jika dianalisa dari penjelasan pasal ini sudah tidak seharusnya terjadi karena ada aturan yang melarang.

Dengan menganalisa penjelasan dari pasal-pasal diatas maka penulis dapat menyimpulkan ialah bahwa penjelasan dalam pasal ini sudah sangat jelas melarang bagi setiap orang yang ingin melakukan permainan politik didalam melaksanakan pesta demoksasi terutamanya dengan menimbulkan tindak pidana pilkada yang tidak inginkan terjadi pada saat diadakan pesta demokrasi di Negara Indonesia ini. Dengan demikian hal inilah yang seharusnya diwaspadai bagi seluruh warga Indonesia untuk mewujudkan pesta demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Sanksi-Sanksi Yang Diatur Dalam KUHP

Pasal 148 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja melakukan atau merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

”Tindak pidana menghalangi orang lain mempergunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan dengan bebas dan secara tidak terganggu yang diatur dalam Pasal 148 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subjektif : sengaja.

b. Unsur objektif :

- 1) Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
- 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
- 3) Menghalangi atau merintangi seseorang;
- 4) Mempergunakan hak pilihnya dengan bebas dan secara tidak terganggu.

Menurut pandangan “penulis”, dari penjelasan pasal 148 ini sudah sangat jelas mengatur tentang larangan untuk menggunakan kekerasan dalam diadakannya pemilihan, namun masih banyak masyarakat tidak memahami dan mentaati makna dari pasal ini, sehingga sering terjadi kekerasan. Dengan demikian jika dianalisa dari kejadian-kejadian yang biasa terjadi pada saat ada diadakan pemilihan, itu terjadi karena lemahnya sosialisasi dari para penegak hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih efektif bagi masyarakat pada saat menjelang pemilihan.

Pasal 149 KUHP menyatakan:

- (1) Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan- aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 149 KUHP itu hanya terdiri dari unsur-unsur objektif, masing-masing yakni :

- 1) Pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum yang berlaku;
- 2) Menyuap orang lain dengan pemberian atau janji;
- 3) Agar orang lain tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya atau agar ia mempergunakan hak pilihnya dengan cara tertentu.

Jika dianalisis dari kasus-kasus tindak pidana pilkada yang sering terjadi, sebenarnya sudah tidak seharusnya terjadi, karena mengingat penjelasan dari pasal 149 diatas sudah jelas melarang keras pada saat diadakan pemilihan ada permainan *money politic*, namun banyak tim pasangan calon tidak mentaati aturan tersebut. Hal inilah yang seharusnya diwaspadai oleh masyarakat jangan sampai

karena adanya pemberian uang yang diberikan oleh para tim pasangan calon masyarakat merasa senang pada hal sudah dilarang untuk memberikan uang. Untuk lebih mewaspadaai terjadinya *money politik*, maka para pihak penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memantau para pasangan calon pada saat dilaksanakannya pesta demokrasi. Secara berkesimpulan bahwa dari pasal 149 ini sangat jelas mengatur dan melarang tegas adanya *money politic* pilkada.

Pasal 150 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 150 KUHP tersebut di atas hanya

terdiri dari unsur-unsur objektif, masing-masing yakni :

- 1) Pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan suatu peraturan umum;
- 2) Melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya menipu;
- 3) Sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan;
- 4) Sehingga orang lain daripada yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih.
- 5) Mengaku Sebagai Orang Lain

Menurut analisis “penuli” bahwa pasal 150 ini sangat jelas melarang tentang terjadinya penipuan pada saat diadakan pemilihan untuk menggagalkan atau tidak berharganya suara dari seseorang yang mengadakan pemilihan. Hal ini sudah sangat relative untuk harus diwaspadai oleh para kandidat calon

terutamanya bagi warga yang memberikan hak pilinya untuk tidak terpengaruh dengan adanya tipu muslihat dari pasangan calon lain. Dengan demikian kesimpulannya ialah bahwa setiap pasangan calon maupun warga yang memilih harus betul-betul teliti pada saat diadakan pemilihan jangan sampai terjadi tipu muslihat seperti yang dijelaskan pasal 150 ini.

Pasal 151 KUHP menyatakan

“Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 151 KUHP tersebut di atas terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Unsur subjektif : sengaja
- b. Unsur objektif :
 - 1) Mengakui dirinya sebagai orang lain
 - 2) Turut serta dalam suatu pemilihan yang diadakan berdasarkan suatu peraturan umum.
 - 3) Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat.

Menurut pandangan “penulis” jika dianalisa dari pasal 151 ini sudah jelas melarang bagi seseorang yang ingin menggunakan hak pilinya dalam suatu pemilihan dengan menggunakan nama orang lain. Namun disisi lain masih sering terjadi hal tersebut dikarenakan berharganya dan pentingnya suara dari masyarakat untuk meraih jabatan, sehingga larangan dalam pasal 151 ini tidak ditaati.

Pasal 152 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 152 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif : sengaja

b. Unsur-unsur objektif :

- 1) Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 2) Menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan;
- 3) Melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu;
- 4) Yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain;
- 5) Lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah.

Menurut pandangan “penulis” bahwa pasal 152 ini jelas mengatur tentang larangan dalam melakukan putusan pemungutan suara terjadi tipu muslihat untuk menggagalkan pemungutan suara tersebut. Jadi pasangan calon yang sudah resmi memperoleh suara yang dikeluarkan dianggap sah dan tidak ada suara yang gagal. Namun disisi lain masih banyak masyarakat atau pasangan calon sendiri tidak terimah dengan kekalahan sehingga mereka sengaja melakukan tipu muslihat dengan menggagalkan suarah sah dan tidak mentaati aturan dalam pasal 152 ini.

Hal inilah yang harus semestinya diwaspadai oleh pihak penyelenggara pemilu atau pihak keamanan pada saat diadakan putusan pemungutan suara tidak terjadi tipu muslihat seperti yang dijelaskan pasal 152 ini. Dengan demikian bahwa secara kesimpulanya bahwa dalam melakukan pemungutan suara harus relevan dan tidak ada hal-hal yang berupa tindak pidana pemilu.

Dengan demikian bahwa kesimpulan dari sanksi tindak pidana pemilu ini, dilihat dari letak pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang berada di dalam KUHP yaitu di Buku II Bab IV maka tindak pidana pemilu/pemilihan dianggap sebagai “kejahatan” menurut (Perspektif KUHP). Ketentuan-ketentuan tersebut, telah di adopsi dalam peraturan perundang-undangan pemilu dan/atau pemilihan (Undang-undang no. 8 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-undang Pemilukada Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Dengan rumusan norma yang lebih spesifik dan tegas dengan ancaman pidana yang disesuaikan perkembangan hukum pidana berdasarkan doktrin konsekuensi dari perbuatan pidana tersebut

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

3.1. Duduk Perkara

Putusan Perkara Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.POL Terdakwa Harinto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim pada tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih di bulan Februari 2017 di rumah Saksi Arib Alias Papa Amra Bin Nudding di Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten. Mamasa atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Sulawesi Barat telah melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilu Sulawesi Barat periode 2017-2021 perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan peristiwa sebagai berikut:

- a. Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdapat tahapan-tahapan pemilu antara lain kampanye yang berlangsung dari bulan oktober 2016 sampai dengan februari 2017 dimana dalam pemilu tersebut telah diwarnai dengan terjadinya tindak pidana money politik yang dilakukan oleh terdakwa Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim.

- b. Dimana pada hari tanggal 05 februari 2017 terdakwa menjual tanah kepada saksi Arib sebesar 15 juta rupiah dengan uang muka 5 juta rupiah, pada tanggal 07 februari 2016 terdakwa mendatangi saksi Arib dengan tujuan untuk mencari pendukung yang mau memilih pasangan nomor urut 1 (satu) dan memberikan uang kepada saksi Arib uang sejumlah 5 juta rupiah untuk dibagikan kepada msing-masing warga yang mau memilih pasangan nomor satu tersebut.

3.2. Dakwaan

Setelah menganalisis hasil penelitian terdakwa Harianto dalam berkas perkara sendiri yang dihadapkan kedepan sidangng Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa Harianto didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana, sebagai mana terurai dalam undang-undang Pilkada No. 10 tahun 2016 sebagai berikut:

“ setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai suatu imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilinya, menggunakan hak pilinya dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak tertentu, sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh

dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

3.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sesuai dengan pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 terdakwa Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim telah dinyatakan dengan sah terbukti melanggar pasal tersebut diatas dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan dikurangi masa tahanan yang terdakwa sudah jalani selama proses pemeriksaan, dengan denda sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, karena telah dibuktikan dengan barang bukti yang berupa uang yang telah terdakwa bagikan kepada warga untuk memilih calon tertentu yang calon sudah yakini. Sedangkan undang-undang sudah ada yang mengatur untuk tidak melakukan *money politic*.

3.4. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Harianto telah bersalah dengan putusan sebagai berikut:

- a. menyatakan terdakwa Harianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana memberi uang kepada warga untuk memilih calon tertentu.
- b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)

- c. memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- d. menetapkan barang bukti berupa,
 - uang tunai sebesar Rp 5000.000 (lima) juta

Menurut analisis penulis bahwa dari putusan pengadilan Negeri Polewali Kelas II dimana dengan menyatakan bahwa terdakwa harianto hanya akan ditahan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar dua ratus juta rupiah, menurut penulis ketika menganalisis UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilikada sangat tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap saudara harianto, karena Undang-Undang tersebut menuntut pidana penjara selama paling lama 6 (enam) tahun atau paling singkat 3 (tiga) tahun. Dengan hal tersebut maka seolah-olah ada pihak lain yang bermain-main dengan putusan majelis hakim yang sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan dengan itu bahwa putusan tersebut juga sangat tidak sesuai dengan asas-asas pemilukada terutamanya asas adil dan jujur.

3.5. Upaya Jaksa Penuntut Umum Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyupaan Pemilihan Gubernur Pada Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN/Pol.

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemilukada yang terjadi dalam putusan perkara No. 45/Pid.Sus/2017/PN.Pol, sebagaimana dalam putusan tersebut majelis

hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Harianto.

Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa Harianto didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 pada pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan 45/Pid.Sus/2017/PN.Pol, maka penulis dapat menganalisis bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah siapa saja, orang perorangan atau koprasi, atau orang baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkannya didepan hukum. Sehingga dalam perkara tersebut para Jaksa Penuntut Umum telah memperhadapkan terdakwa Harianto yang termasuk sebagai orang per orangan atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehingga Jaksa Penuntut Umum menunjuk Harianto sebagai terdakwa.

2. Unsur Dengan Sengaja

Menurut analis Penulis dalam kasus tersebut yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah terdakwa Harianto, karena terdakwa Harianto adalah pelaku yaitu ada Niat untuk membagikan uang kepada warga untuk memilih calon tertentu, sebagaimana kita dapat ketahui bahwa unsur dengan senga ini mempunyai 3 (tiga) gradasi

berkaitan dengan teori kesengajaan yaitu

- a. Kesengajaan sebagai maksud artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan pelaku.
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan artinya bahwa seseorang menimbulkan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu

3. Unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan penelitian jika perbuatan melawan hukum dapat dikaitkan dengan terdakwa Harianto, terdakwa telah terbukti dengan sah melawan hukum, melakukan tindak pidana melawan hukum membagikan uang kepada saksi Arib untuk dibagikan kepada warga untuk memilih pasangan calon tertentu.

4. Unsur “Memberi Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Seseorang Supaya Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Atau Memilih Pasangan Calon Tertentu, Atau Menggunakan Hak Pilihnya Dengan Cara Tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perkara ini Rumusan

“memberi atau menjanjikan” sifatnya adalah alternative, artinya majelis boleh memilih salah satu yang dianggap sesuai dengan fakta di

persidangan, maka oleh karenanya majelis dengan langsung mempertimbangkan secara fakta terungkap di persidangan yaitu unsur “memberi”. Dalam perkara bahwa terdakwa Harianto, telah terbukti memberikan uang kepada saudara Arib untuk dibagikan kepada kedelapan belas warga di antaranya, yaitu Saksi Asmawati, Nurida, Darma, Nahar, Ilham, Darmansya, Aco’ Galung, Sumarling, Rahmatia, Nurlini, Firman, Ahmadi, Baruteng, Nurlini, Mu. Taufik, Jarunah, Ambrawati dan Saso, agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Dr. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos, MM.

5. Unsur “Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung”.

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.Pol. maka warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan pasal 187A ini adalah pemilih dimana pemilih merupakan warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun kebawah atau sudah pernah menikah dan terdaptar sebagai DPT atau pemilih pindah memilih DPPH dan pemilih yang tidak terdaptar dalam DPT tapi memiliki KTP berdasarkan keterangan Dinas Catatan Sipil.

6. Unsur “Untuk Mempengaruhi Pemilih Untuk Memilih Calon Tertentu Atau Tidak Memilih Calon Tertentu”

berdasarkan hasil penelitian, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mempengaruhi dapat diartikan sebagai tindakan memberi pengaruh kepada salah sorang warga untuk tidak melakukan

hak pilinya kepada orang lain. Dari fakta-fakta yang terungkap dipengadilan bahwa terdakwa Harianto Alias Anto Alias papa putra Bin Ibrahim, telah terbukti mempengaruhi orang lain untuk tidak memilih calon lain selain calon yang yang ditentukan dengan cara melakukan tindak pidana yaitu memberikan uang atau imbalan kepada salah seorang untuk dibagikan agar memilih calon yang ditentukan. Dari kata mempengaruhi sudah jelas bahwa saudara terdakwa telah terbukti dengan sah melawan hukum.

3.6. Upaya Hukum Dalam Penangan Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Tim Pasangan Calon.

Upaya hukum merupakan suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum sesuai dengan cara yang ditetapkan Undang-Undang yang menunjuk pada peristiwa pidana yang disertai dengan hukumnya.

Jenis-Jenis Upaya Hukum:

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang diputus biasa. Upaya hukum ini terbagi 2 (dua) yaitu Banding dan Kasasi.

- Banding merupakan permohonan supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan yang lebih Tinggi, dengan alasan belum puas atas putusan Pengadilan Negeri.
- Kasasi merupakan pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan peninjauan kembali atas putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan analisis “Penulis” Upaya hukum dalam penanganan kasus tersebut, sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum karena upaya hukum dalam penanganan kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Harianto telah diproses melalui hukum di pengadilan dan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menerima putusan tersebut. Sebagaimana putusan terdakwa harianto dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di Pengadilan Negeri Polewali. Bahwa itu berarti penanganan hukum mengenai tindak pidana Pemilukada yang terjadi di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Ararle, Kabupaten Mamasa sudah terlaksana baik sesuai dengan upaya hukum dalam perkara tindak pidana pemilukada.

Dari hasil penelitian Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus/2017/PN.Pol, diperoleh hasil bahwa terdakwa benar melanggar 187A ayat (1) Jo. Pasal 73

ayat (4) UU Pemilukada No. 10 Tahun 2016, dalam pasal karena ada unsur “setiap orang” secara esensial telah terjadi pelanggaran tindak pidana yang berarti mengurangi elemen sistem hukum Kepemilukadaan, majelis hakim telah menyatakan terbukti dihubungan dengan barang bukti yang cukup diajukan ke persidangan, majelis telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana *money politic* atau politik uang. Secara hukum berarti mengurangi keagraban dan terdapat cacat hukum dalam Pemilukada di Sulawesi Barat. Dengan terbuiktinya ada unsur delik pidana yang mencerminkan sikap tidak terpuji dalam Pemilukada, berarti telah juga mencederai atau menodai demokrasi bangsa Indonesia kususnya daerah Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat

BAB 4

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam putusan No.45/Pid.Sus/2017/PN/Pol. Menghadirkan alat bukti sah didepan sidang pengadilan sebagai fakta hukum, kemudian dibuktikan dan diyakini keteranganya oleh majelis hakim. Berbagai barang bukti dari keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa yang mengaku telah melakukan tindak pidana pemilukadana sebagaimana terurai dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) UU Pemilukada No. 10 tahun 2016.
2. Upaya hukum dalam penanganan tindak pidana penyipuan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon. upaya hukum ada 2 yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dari berbagai keterangan dan alat bukti yang terungkap dipengadilan upaya hukum terhadap terdakwa sesuai dengan putusan No.45/Pid.Sus/2017/PN.POL. Telah berkekuatan hukum tetap (hukum luar biasa).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kiranya dapat dilakukan melalui pemilihan secara perwakilan melalui DPRD saja.

Oleh karena secara perwakilan di samping sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak membutuhkan biaya/anggaran yang sangat banyak dan kehidupan masyarakat tetap efektif.

2. Apabilah Undang-Undang Pemilukada No. 10 Tahun 2016 kembali direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka diharapkan harus lebih efektif dan efisien lagi untuk memikirkan bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi tindak pidana dalam melakukan pemilihan, sehingga dapat dituangkan dalam bunyi pasal dalam undang-undang tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm.
- Lamintang, PAF. 2014. Cetakan I. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud. 1972. Cetakan V. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana;
- Moeljatno. 1984. Cetakan II. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara;
- Marpaung, Leden, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moertopo Ali, 1998. *Sistem Pemilu di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Cetakan VII. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama;
- Silaban, Sintong. 1992. *Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- Sumarno, 2005. *Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jakarta
- Surbakti, Ramlan. 2005. *Dalam Titik Triwulan Tutik Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Dalam Sistem Pemilu UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Pelajar.
- Simon, S.R, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumi Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Untoro Suryo, 2001. *Asas-Asas Tindak Pidana Pemilu Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak pidana Indonesia*. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

C. Bahan Lain

<http://kpu.jabarprov.go.id.index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/6>

diakses tanggal 3 April 2013 Wahyu, Bambang. 1991. Penelitian Hukum

Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafik;

www.kpud.nganjukkab.go.id, unsur tindak pidana. diakses tanggal 18 mei 2016
Ketua Bawaslu Dalam sistem pemilu. Graha Pena Surabaya: kty/arnoris.